



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 112/Pdt.G/2020/PA.Ngp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nanga Pinoh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Usaha Warung Kopi, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Kabupaten Melawi, sebagai "Penggugat";
melawan

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Perusahaan Alat Berat, pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal di Kabupaten Melawi, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Para Saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 21 September 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Pinoh dengan Register Nomor 112/Pdt.G/2020/PA.Ngp., pada waktu yang sama, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada hari Sabtu, tanggal 02 Juni 2012, di Nanga Pinoh, dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : 223/40/VII/2012, Tanggal 12 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik orangtua Penggugat di Dusun Semadin Lengkong RT. 002, RW. 001. Desa Popai, Kecamatan Ella Hilir, Kabupaten

Putusan Nomor 112/Pdt.G/2020/PA.Ngp. – Hal. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melawi kurang lebih 4 (empat) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik bersama Dusun Semadin Lengkong RT. 002, RW. 001, Desa Popai, Kecamatan Ella Hilir, Kabupaten Melawi sampai sekarang;

3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PEMOHON, usia 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan, sekarang ikut Penggugat;

4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, selanjutnya pada bulan April 2019, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis, disebabkan :

- a. Tergugat malas bekerja, yang dikerjakan Tergugat hanya bermain judi, dan ketika Penggugat menyuruh Tergugat bekerja Tergugat malah marah-marah kepada Penggugat;
- b. Tergugat juga sering minum-minuman keras, dimana setiap Tergugat pulang ke rumah Tergugat dalam keadaan mabuk;
- c. Ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar Tergugat selalu berbicara kasar kepada Penggugat seperti "Tergugat selalu bilang Penggugat kurang ajar";
- d. Tergugat kurang akur dengan mertua Tergugat maupun dengan adik-adik Penggugat, sedangkan dengan orang lain Tergugat berbuat baik;
- e. Sejak Mei 2019 sampai Maret 2020 Tergugat tidak pernah mau bekerja, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat membuka warung kopi, sehingga untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dibantu oleh orangtua Penggugat;

5. Bahwa, puncak dari ketidakharmonisan tersebut, sehingga sejak April 2020 sampai dengan sekarang, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, di mana Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang;

Putusan Nomor 112/Pdt.G/2020/PA.Ngp. – Hal. 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa pada bulan Maret 2020, orangtua Penggugat pernah menasehati Tergugat, akan tetapi Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat atas dasar *pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan*, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat ini dikabulkan;

8. Bahwa, oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan, dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat, maka perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik bagi Penggugat, dari pada hidup menderita lebih lama lagi;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nanga Pinoh segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Biaya sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Pengadilan Agama Nanga Pinoh berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Penggugat pada hari sidang yang ditentukan telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan atau tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat berdasarkan Berita Acara Surat Panggilan (Relas) Nomor 112/Pdt.G/2020/PA.Ngp., sebagaimana dibacakan di Sidang telah dipanggil pada tanggal 22 September dan 02 Oktober 2020 secara sah dan patut;

Bahwa, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar dapat kembali rukun membina



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin menceraikan Tergugat;

Bahwa, Penggugat membacakan Gugatan, di mana pokok-pokok Gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa potokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 223/40/VII/2012, tanggal 12 Juli 2012, bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan, dan dinyatakan telah sesuai dengan aslinya, (P);

Bahwa, Penggugat juga telah menghadirkan 2 orang saksi, yaitu:

1. SAKSI I, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani Karet, bertempat tinggal di Kabupaten Melawi, di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah akad nikah tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat dan kemudian keduanya tinggal bersama di kediaman bersama sebelum akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang ke rumah orangtuanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat lebih kurang sejak pertengahan tahun 2019 kurang harmonis disebabkan keduanya sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dipicu oleh karena Tergugat sering berjudi, mabuk-mabukan dan sering berkata-kata kasar dan Tergugat malas bekerja lebih kurang setahun berjalan;
- Bahwa sekitar awal April 2020 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena sering terjadi pertengkaran antara keduanya;
- Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi, meskipun orangtua Penggugat pernah berupaya menasehati keduanya, namun Penggugat tetap berkeinginan untuk

Putusan Nomor 112/Pdt.G/2020/PA.Ngp. – Hal. 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah dengan Tergugat karena tidak sanggup lagi membina keluarga dengan Tergugat;

-Bahwa Saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa, Penggugat menyatakan membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut;

2. SAKSI II, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Tekelak, RT. 02, Desa Tekelak, Kecamatan Pinoh, Kabupaten Melawi, di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa Penggugat adalah kakak kandung Penggugat;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, di mana setelah menikah keduanya tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat dan selanjutnya keduanya tinggal di kediaman bersama sampai akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang ke rumah orangtuanya;

-Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;

-Bahwa terjadinya ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekitar Maret 2019 yang disebabkan keduanya sering berselisih dan bertengkar yang dipicu oleh karena Tergugat sering berjudi, mabuk-mabukan dan sering berkata-kata kasar dan Tergugat sekitar setahun terakhir ini malas bekerja;

-Bahwa Penggugat sekitar 5 bulan pergi meninggalkan Tergugat karena sudah jenuh dengan kelakuan Tergugat tersebut yang selalu berujung pada pertengkar antara keduanya;

-Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi, meskipun orangtua Penggugat pernah berupaya menasehati keduanya, namun Penggugat tetap berkeinginan untuk berpisah dengan Tergugat karena tidak sanggup lagi membina keluarga dengan Tergugat;

Putusan Nomor 112/Pdt.G/2020/PA.Ngp. – Hal. 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-Bahwa Saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa, Penggugat menyatakan membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut;

Bahwa, Penggugat sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi di persidangan, dan Penggugat secara lisan mengajukan Kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Gugatan dan Penggugat mohon Putusan;

Bahwa, Majelis Hakim untuk meringkas isi Putusan ini cukup menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara *a-quo* sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat pada hari sidang yang telah ditentukan menghadap sendiri, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil sebanyak 1 kali tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, maka Majelis Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 138 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia di Indonesia harus dinyatakan telah sah dan patut, dan sedangkan ketidak-hadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian kepada Penggugat sebagaimana maksud ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg., Jo. Pasal 82 ayat Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di sidang, maka upaya Mediasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 4

Putusan Nomor 112/Pdt.G/2020/PA.Ngp. – Hal. 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2020
Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa alasan-alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat sebagaimana Gugatan, dan berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat memilih untuk bercerai dengan Tergugat sebagai alternatif terakhir untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga keduanya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di sidang, maka ketidakhadiran Tergugat tersebut dalam pandangan Majelis Hakim merupakan bentuk pelepasan hak Tergugat untuk menyanggah dalil-dalil Gugatan, pertimbangan ini sejalan dengan pendapat Imam as-Syafi'i dalam Kitab "Ahkamul Qur'an" pada Juz II halaman 405 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yaitu:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Barangsiapa yang dipanggil untuk menghadap pengadilan, kemudian dia tidak memenuhinya, maka ia telah berbuat dholim, maka gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun tidak dapat didengar keterangannya di sidang, namun karena perkara *a-quo* diatur dengan hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), maka kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian dengan tujuan untuk mendapatkan kebenaran yang meyakinkan dan menghindari penyelewengan hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti (P), dan setelah diperiksa oleh Majelis Hakim, secara formil bukti tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 285 Rbg., dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bukti (P) sesuai sesuai ketentuan Pasal 285 Rbg., Jo. Pasal 1868 dan 1870 KUH Perdata merupakan suatu bukti otentik tentang status hubungan hukum perkawinan seseorang dengan pasangannya, maka Majelis Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 4 dan 7 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di

Putusan Nomor 112/Pdt.G/2020/PA.Ngp. – Hal. 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia dengan ini menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terbukti memiliki status hubungan hukum sebagai pasangan sah suami isteri, sehingga alas hukum (legal standing) Permohonan *a-quo* tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, maka harus mendengar keterangan 2 orang saksi dari pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan atau Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula menghadirkan 2 orang saksi, saksi-saksi mana secara formil telah memenuhi syarat saksi sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 dan Pasal 306 R.Bg.;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan sah suami isteri yang dikaruniai 1 orang anak;
2. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mengalami ketidakharmonisan sekitar pertengahan tahun 2019 yang disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;
3. Bahwa penyebab konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipicu oleh karena Tergugat berjudi, mabuk-mabukan, selalu bersikap kasar dan Tergugat setahun terakhir ini malas bekerja;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar lebih 5 bulan, dan sejak saat itu pula komunikasi antara keduanya sudah tidak ada lagi, baik secara lahir maupun bathin;
5. Bahwa keluarga besar Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan Penggugat Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai;

Putusan Nomor 112/Pdt.G/2020/PA.Ngp. – Hal. 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok-pokok keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut secara materiil telah saling bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg., Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang didukung dengan bukti surat dan keterangan Para Saksi yang diajukan di depan sidang, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum tentang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang terikat perkawinan yang sah, dan keduanya telah dikaruniai 1 anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan yang disebabkan oleh perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara keduanya secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga keduanya pisah tempat tinggal sekitar 5 bulan;
3. Bahwa Penggugat merasa tersiksa dengan kondisi tersebut, sehingga Penggugat tetap ingin berpisah dari Tergugat, meskipun Penggugat telah diberikan nasehat secara maksimal;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan merupakan satu kesatuan ikatan lahir dan batin dari pasangan suami isteri, dan Majelis Hakim dengan mempertimbangkan fakta telah pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat berpendapat bahwa ikatan lahir dan batin dalam perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi, terlebih Tergugat hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya, sehingga tujuan ideal sebagai ruh dan esensi dari ikatan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan al-Qur'an Surat ar-Rum ayat 21 akan sulit tercapai (terwujud);

Menimbang, bahwa Hukum Islam dalam konteks perkawinan pada hakikatnya disyariatkan untuk menjaga tujuan-tujuan umum agama (maqashid asy-syari'ah) bagi pasangan suami isteri, khususnya untuk menjamin

Putusan Nomor 112/Pdt.G/2020/PA.Ngp. – Hal. 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlaksananya kewajiban dan hak masing-masing dengan baik sesuai batasan-batasan Allah tentang perkawinan itu sendiri, dan jika hal itu tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, maka jalan perceraian merupakan suatu keniscayaan sebagaimana dinyatakan abstraksi hukum Islam dalam kitab *ath-Thalaq fil asy-Syari'ah al Islamiyah wa al Qonun*, halaman 41 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, yaitu:

ان سببه الحاجة الى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

Artinya : “Bahwa sebab diizinkan perceraian adalah adanya hajat untuk melepaskan ikatan perkawinan, pada saat telah terjadi pertentangan akhlak dan timbul kebencian (antara suami isteri) yang menyebabkan mereka tidak mampu menegakkan hukum-hukum Allah (dalam rumah tangga mereka).”

Menimbang, bahwa Penggugat tetap tidak mau berubah sikap dan menunjukkan keengganan untuk rukun kembali dengan Tergugat, meskipun telah diupayakan maksimal untuk merukunkan keduanya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa upaya untuk mempertahankan ikatan perkawinan tersebut akan dapat menimbulkan eksese negatif bagi salah satu pihak atau pihak lain, sehingga jalan perceraian sebagai pilihan Penggugat dipandang sebagai alternatif terbaik untuk menghindari dampak tersebut, hal ini sejalan dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *asy-Syifa'* sebagaimana disebutkan dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* pada Juz II halaman 208, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yaitu:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما وأن لا يسد ذلك من كل وجه لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل منها. أن من الطبائع ما لا يآلف بعض الطبائع فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشرالنبو (أي الخلاف) وتنغصت المعايش

Artinya : “Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Di antaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut”.

Putusan Nomor 112/Pdt.G/2020/PA.Ngp. – Hal. 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan mempertimbangkan fakta-fakta tentang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, dapat menjadikannya sebagai petunjuk untuk menyimpulkan bahwa rumah tangga keduanya telah diwarnai ketidak-harmonisan sebagai akibat pertengkaran dan perselisihan yang berlangsung secara terus menerus dan tidak ada harapan bisa rukun kembali, sehingga pertimbangan ini sejalan dengan abstraksi hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan “bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak” dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa “suami-isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah (broken marriage)”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim untuk memperkuat pertimbangan ini selanjutnya menyadur pendapat Imam Syaikh Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah*, Juz II, halaman 248 sebagai pendapat Majelis, yaitu:

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

.1
Artinya : “Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba’in”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan diperkuat dengan pertimbangan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 138 K/AG/1995 tanggal 26 Juli 1996 dan Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 berpendapat bahwa alasan-alasan gugatan cerai Penggugat terbukti telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 Peraturan

Putusan Nomor 112/Pdt.G/2020/PA.Ngp. – Hal. 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, oleh karenanya petitum angka 2 dalam perkara *a-quo* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Gugatan untuk bercerai telah dikabulkan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di Sidang, maka Majelis Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia dan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat secara *verstek*;

Menimbang, bahwa Perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan dan mengingat segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp. 951.000,- (Sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Nanga Pinoh pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 M., bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1442 H., oleh Kami MUH. SAFRANI HIDAYATULLAH, S.Ag., M.Ag., sebagai Ketua Majelis, M. CHUSNUL HUDA, S.H.I., dan SOLIHUL HUDA ALI AHMAD SIDROTUL MUNTAHA, S.H.I.,

Putusan Nomor 112/Pdt.G/2020/PA.Ngp. – Hal. 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Anggota Majelis, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam Sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh KARLI HIDAYAT, S.H.I, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

M. CHUSNUL HUDA, S.H.I.
Hakim Anggota,

MUH. SAFRANI

Ttd.

SOLIHUL HUDA ALI AHMAD SIDROTUL MUNTAHA, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

KARLI HIDAYAT, S.H.I.

Perician biaya perkara :

1	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2	Biaya Proses	Rp.	75.000,-
3	Biaya Panggilan	Rp.	830.000,-
4	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
5	Biaya Materai	Rp.	6.000,-
	Jumlah	Rp.	516.000,-

===== (Sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah) =====

Putusan Nomor 112/Pdt.G/2020/PA.Ngp. – Hal. 13